






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN TESIS**

No. PM/FH-UNHAS/MIH/16

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 <p>Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum</p> 
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN TESIS**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/16

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 2 dari 6

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	4
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN TESIS**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/16

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 3 dari 6

I. TUJUAN

Untuk menjamin kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh program studi dan pemangku kepentingan.

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBIMBINGAN TESIS

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/16

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 4 dari 6

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Penasihat Utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar bergelar doktor dan atau doktor (S3) dalam bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa;
4. Penasihat Anggota adalah pendamping penasihat utama yaitu tenaga akademik berkualifikasi guru besar dan atau doktor (S3) yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa;
5. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;
6. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan metode dan bentuk yang sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dilakukan oleh mahasiswa PPs Unhas di bawah pengawasan dan bimbingan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Tesis adalah kegiatan penelitian yang setara dengan minimal 4 (empat) jam (240 menit) per minggu per semester;
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.

V. URAIAN PROSEDUR

1. Topik usulan penelitian mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum diajukan pada awal semester tiga setelah evaluasi dua semester pertama.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN TESIS**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/16

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 5 dari 6

2. Komisi Penasihat ditetapkan dengan Keputusan Dekan sesuai kompetensi keilmuannya paling lambat pada akhir semester tiga atas usul KKD melalui KPS berdasarkan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa.
3. Komisi Penasihat terdiri atas satu orang penasihat utama dan satu orang penasihat anggota.
4. Penasihat Utama dalam rangka penyusunan tesis harus berstatus dosen tetap Universitas Hasanuddin dan memiliki NIDN atau NIDK serta memiliki bidang keahlian yang sesuai.
5. Penasihat Anggota dapat berasal dari dosen tetap dan/atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain yang memiliki bidang keahlian yang sesuai.
6. Penggantian Komisi Penasihat Tesis dapat dilakukan untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas akhir mahasiswa dan dilakukan oleh Dekan atas usulan/pertimbangan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

VI. DIAGRAM ALIR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Wakil Dekan Bidang Akademik Riset dan Inovasi	Dokumen
		Mahasiswa	Sub Bagian Akademik	Dosen Pembimbing	KKD		
1	Rapat Komisi Penilai Judul				1		Undangan rapat dan daftar usulan judul
2	Penugasan Dosen Pembimbing Akademik					2	SK Pembimbing
3	Mahasiswa melengkapi dokumen kesediaan Dosen Pembimbing Akademik	3					Form kesediaan pembimbing dan penguji
4	Konsultasi draft dan hasil penelitian	4		5			Kartu kontrol pembimbingan



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBIMBINGAN TESIS**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/16

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1 November 2018

Halaman: 6 dari 6

VII. LAMPIRAN

- Kartu Kontrol Pembimbingan